



PUTUSAN

Nomor: 30/Pdt.G/2010/PN.PRA.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. **RIWATI** alias **INAQ**
AMENAH ;-----
2. **SRIATIH** alias **INAQ HERMAN** ;-----
3. **INAQ IRSAN** ;-----
4. **SAISAH** alias **INAQ PUR** ;-----
5. **INAQ SUDARJA** ;-----
6. **INAQ HER** ;-----
7. **KIRIM** alias **INAQ SULIS** : Semuanya bertempat tinggal di di Dusun Luyuk, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AMNAH**, berdasarkan Surat kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan Register Nomor : 80/SK-PDT/2010/PN.PRA, Tanggal 22 April 2010, yang selanjutnya di sebut sebagai **Para Penggugat** :-----

-----**Melawan** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **INAQ SEHAN** ; bertempat tinggal di Iyok, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 1** ;-----
2. **BADERUN** ; semula bertempat tinggal di Iyok, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang berada di Malaysia dan tidak di ketahui alamatnya secara Pasti yang selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 2** ;-----
3. **RAMDAN** ; bertempat tinggal di Iyok, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 3** ;-----
4. **HAMBALI** ; bertempat tinggal di Sisik, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 4** ;-----
5. **AMAQ UDING** ; bertempat tinggal di Mungkik, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 5** ;-----
6. **RAHMAT** ; bertempat tinggal di Mungkik, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 6** ;-----
7. **INAQ HUR** ; bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 7** ;-----
8. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah**, di Praya, yang selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat 8** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di sebut sebagai **Para Tergugat** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor :

30/Pdt.G/2010/PN. Pra ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Juni 2010 di bawah Register Nomor : 30/Pdt.G/2010/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa ayah Para Penggugat bernama almarhum H.M. Nawawi, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1992, ;
2. Bahwa almarhum H.M. Nawawi meninggalkan 7 orang ahli waris anak antara lain : 1.Riwati Alias Inaq Amenah, 2.Sriatih Alias Inaq Herman, 3.Inaq Irsan, 4.Saisah Alias Inaq Pur, 5.Inaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarja, 6. Inaq Her, 7. Kirim Alias Inaq Sulis yaitu Para
Penggugat sekarang ini;

3. Bahwa disamping almarhum H.M. Nawawi (ayah Para
Penggugat) meninggalkan 7 orang ahli waris anak, ada juga
meninggalkan beberapa bidang harta warisan berupa barang
tetap, yaitu

a) Sebidang tanah ladang yang terletak di Dusun Luyuk, Desa
Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah,
Pipil No.40, Persil no. 02, luas 35 are, dengan batas-
batas :-----

Sebelah utara ; sawah Amaq Taman ;-----

Sebelah selatan : Tanah H.M. Nawawi ;-----

Sebelah Timur : Eyat / selokan air ;-----

Sebelah Barat : Sawah H.M. Nawawi (milik Penggugat) /
jalan ;----

b) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Luyuk, Desa
Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah,
Pipil No..... Persil No.....Luas 25 are, dengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara : Lendang H.M.
Nawawi ;-----

Sebelah Selatan : Sisa yang
dijual ;-----

Sebelah Timur : Eyat / selokan air ;-----

Sebelah Barat : Sawah H.M. Nawawi / jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Luyuk, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No..... Persil No..... Luas 25 are, dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : Lendang A. Riwati / H.M. Nawawi ;-----

Sebelah Selatan : Lendang Amaq Sehan ; -----

Sebelah Timur : Eyat / selokan air ;-----

Sebelah Barat : Tanah Pecatu / jalan ;-----

d)..Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Luyuk, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No.....Persil No.....Luas 70 are, dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : Lendang Loq Rawit ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Putra ;-----

Sebelah Timur : sisa tanah terjual ;-----

Sebelah Barat : telabah / selokan ;-----

e)..Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Luyuk, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No.....Persil No.....Luas 25 are, dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : tanah milik bersama dari ahli waris alm.

Amaq Nuridin ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nursehan ; -----

Sebelah Timur : tanah sengketa sub D ;-----

Sebelah Barat : Eat ;-----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TANAH-TANAH**

SENGKETA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah-tanah yang dimiliki oleh almarhum H.M. Nawawi (ayah Para Penggugat) yaitu tanah-tanah sengketa sekarang ini, asal muasal perolehannya oleh almarhum H.M. Nawawi (ayah Para Penggugat) yaitu berawal dari ;-----

a) Tanah Sengketa Sub A, alm. H.M. Nawawi peroleh dari mendapat warisan almarhum orang tuanya bernama Amaq Nuridin ;-----

b) Tanah Sengketa Sub B, alm. H.M. Nawawi memperolehnya dapat beli dari orang bernama Amaq Nursahadati, dari Dusun Luyuk, Desa Janapria, sesuai Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 4 Februari 1989, Nomor 9/X/1989 ;---

c) Tanah Sengketa Sub C, alm. H.M. Nawawi memperolehnya dapat beli dari orang bernama Amaq Nursahadati, dari Dusun Luyuk, Desa Janapria, sesuai Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 14 Februari 1989 ;-----

d) Tanah Sengketa Sub D, alm. H.M. Nawawi memperolehnya dapat beli dari orang bernama Amaq Nursahadati, dari Dusun Luyuk, Desa Janapria, sesuai Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Desember 1988, Nomor 32/XW1988 :-----

e) Tanah sengketa sub E, alm. H.M. Nawawi peroleh dari mendapat warisan almarhum orangtuanya bernama Amaq Nuridin ;-----

5. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi atas mutasi dan peralihan tanah sengketa Yang berkaitan dengan penguasaan oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat akan paparkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa tanah sengketa sub A dan sub B, dikala hidupnya alm. H.M. Nawawi (ayah Para Penggugat) pernah melakukan kerjasama (kongsi) dibidang usaha penggilingan padi dengan saudara iparnya bernama H.Haerudin, dimana mesin penggilingan padi (heller) tersebut berdiri / dibangun diatas tanah sengketa sub A dan sub B, akan tetapi kongsi / kerjasama atas perusahaan penggilingan padi tersebut tidak berlangsung lama karena mesin penggilingan padi (heller) tersebut dijual kepada alm. Amaq Sehan (ayah Tergugat 2 dan 3 / suami Tergugat 1), dan uang hasil penjualan mesin penggilingan padi (heller) tersebut dipergunakan untuk membayar pelunasan hutang alm. H.M. Nawawi (ayah Penggugat) di Bank Umum Nasional (BUN) Mataram, bahwa sedangkan bangunan gudang dijual guna kepentingan pelunasan hutang kepada H. Senah, sedangkan sementara disisi lain tanah sengketa sub A dan sub B, obyek tempat berdirinya perusahaan penggilingan padi tersebut tidak dijual, namun ternyata pihak Tergugat 1, 2 dan 3 tetap menguasai dan mempertahankannya dengan dalil-dalil yang tidak jelas ;-----
- Bahwa tanah sengketa sub C, sekitar dalam tahun 1991 oleh alm. H.M.Nawawi digadaikan kepada Amaq Nursam dengan harga gadai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), bahwa sekitar dalam tahun 2006, tanah sengketa sub C ditebus oleh Badrun (tergugat 2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah sengketa sub C oleh Badrun (tergugat 2) tidak berlangsung lama, oleh karena sekitar dalam tahun 2008, tanah sengketa sub C digadaikan kepada Hambali (tergugat 4) dengan harga gadai 2 (dua) ekor sapi yang dinilai dengan uang sebesar Rp.4.000.000; (empat juta rupiah), selanjutnya tidak lama kemudian sekitar dalam tahun 2009, oleh Tergugat 1 (ibu kandung Tergugat 2 dan 3) telah menaikkan harga gadainya menjadi Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), serta tanah sengketa sub C, sekitar dalam tahun 2002 oleh Ramdan (tergugat 3) telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik keatas nama Ramdan (tergugat 3), dan pembuatan sertifikat atas tanah sengketa sub C oleh Ramdan (tergugat 3) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena bukan sebagai pemilik syah atas tanah sengketa ;-----

- Bahwa tanah sengketa sub D, oleh almarhum H. Nawawi (ayah Para Penggugat) sekitar dalam tahun 1991 telah digadaikan kepada Rahmat (tergugat 6), akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris anak dari alm. H. Nawawi, tanah sengketa sub D telah ditebus oleh Amaq Mursal (menantu Tergugat 1), namun demikian selang beberapa tahun kemudian tanah sengketa sub D diambil alih penguasaannya oleh Tergugat 1, kemudian selanjutnya oleh Tergugat 1 tanah sengketa sub D digadaikan lagi kepada kepada Rahmat (Tergugat 6) dan kepada Inaq Hur (Tergugat 7) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu pula selanjutnya tanah sengketa sub E, semasa hidupnya aim. H.M.Nawawi yaitu sekitar dalam tahun 1990, seluas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) digadaikan kepada Amaq Uding (tergugat 5), seluas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) digadaikan kepada Rahmat (tergugat 6) dan seluas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) digadaikan kepada Inaq Hur (tergugat 7), bahwa namun demikian tanah yang digadaikan kepada Rahmat (tergugat 6) ditebus oleh Amaq Mursal, yang mana penguasaan $\frac{1}{3}$ tanah sengketa oleh Amaq Mursal tidak berlangsung lama, oleh karena Amaq Mursal telah di serahkan kepada Inaq Sehan (tergugat 1) sebagai pembayaran utangnya amaq Mursal kepada Inaq Sehan (tergugat 1), dan selanjutnya oleh Inaq Sehan (tergugat 1) di alihkan gadainya kepada Inaq Hur (tergugat 7) ;-----

6. Bahwa baru-baru ini sekitar akhir tahun 2009, dan atau awal tahun 2010, para penggugat sebagai ahli waris anak dari almarhum H. Nawawi mau menebus dan mengembalikan tanah sengketa dengan cara kekeluargaan namun ternyata Tergugat 1, 2 dan 3 yang telah melakukan pengalihan gadai atas tanah sengketa kepada Tergugat 4, 5, 6 dan 7, selalu bersikeras dan bertahan dengan dalih bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat 1, 2 dan 3 yang tidak berhak diwarisi oleh Para Penggugat oleh karena Para Penggugat adalah anak perempuan dari almarhum H. Nawawi ;-----

7. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat 1, 2 dan 3 yang melakukan pengalihan tanah sengketa kepada para tergugat lainnya yaitu kepada Tergugat 4, 5, 6 dan 7 adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat 1, 2 dan 3 bukan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa dan bukan pula sebagai ahli waris anak dari alm. H.M.Nawawi yang berhak atas tanah sengketa ;-----

8. Bahwa begitu pula selanjutnya tindakan Tergugat 2 dan 3 yang telah mensertifikatkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena tanah sengketa adalah bukan milik dari Tergugat 2 dan 3, akan tetapi tanah-tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari alm. H.M.Nawawi (ayah Para Penggugat) yang sudah barang tentu secara hukum tanah-tanah sengketa paling berhak diwarisi oleh Para Penggugat sendiri, untuk itu segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa baik yang diatas namakan tergugat 1, 2 dan 3 dan atau pihak ketiga lainnya adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
9. Bahwa dari semua tindakan Tergugat 1, 2 dan 3 baik yang berkaitan dengan penguasaan dan pengalihan tanah sengketa kepada pihak tergugat lainnya adalah jelas-jelas merupakan tindakan pelanggaran norma-norma dan etika hukum, oleh karena Tergugat 1, 2 dan 3 adalah bukan sebagai ahli waris anak dari alm. H.M. Nawawi yang sudah barang tentu secara hukum tidak berhak atas tanah-tanah sengketa, untuk itu penguasaan atas tanah-tanah sengketa baik oleh para tergugat adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu pula harus dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris anak dari alm. H.M Nawawi yang paling berhak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dengan tanpa beban apapun, jika dipandang perlu dapat meminta bantuan Polisi ;-----

10. Bahwa bila melihat dari tindakan tergugat 1, 2 dan 3 yang telah mengalihkan tanah sengketa kepada para tergugat lainnya, maka Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup kuat, para tergugat dengan sengaja mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain sebelum ada putusan lebih lanjut atas gugatan ini, untuk itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah-tanah sengketa dengan maksud guna untuk _____ menjamin _____ gugatan Penggugat ;-----
11. Bahwa penyelesaian atas tanah-tanah sengketa Penggugat pada dasarnya telah berupaya secara kekeluargaan, namun ternyata sulit ditempuh, untuk itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk memperoleh hak-hak Penggugat atas tanah-tanah sengketa, selain Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk dapat diperiksa, serta serta di proses sebagaimana ketentuan hukum _____ dan _____ perundang-undangan _____ yang berlaku ;-----
12. Bahwa adanya Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini dengan maksud untuk adanya kelengkapan subyek hukum dalam gugatan Penggugat agar _____ gugatan _____ Penggugat _____ tidak _____ error _____ in persona ;-----
13. bahwa gugatan ini di ajukan berdasarkan Fakta-fakta hukum yang cukup akurat dan kuat, untuk itu kiranya putusan atas perkara ini pengadilan dapat menjatuhkan putusan serta merta yaitu putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ataupun kasasi, oleh karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 180 Rbg yaitu adanya bukti yang autentik ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya dan atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti anak dari almarhum H.M. Nawawi ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum H.M. Nawawi yang paling berhak diwarisi oleh Para Penggugat ;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan gadai menggadai atas tanah sengketa oleh Tergugat 1, 2 dan 3 dengan tanpa seizin Para Penggugat sebagai ahli waris anak dari almarhum H.M. Nawawi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat 1, 2 dan 3 bukan sebagai ahli waris anak dari almarhum H.M. Nawawi yang paling berhak atas tanah sengketa ;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu sangat patut dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah-tanah sengketa kepada para Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah-tanah sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah-tanah sengketa yang diatas namakan pihak Tergugat atau pihak lain adalah cacat yuridis untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;-----
8. Menghukum Para Tergugat atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti yang syah dari almarhum H.M. Nawawi yang paling berhak atas tanah-tanah sengketa dengan tanpa _____ beban _____ apapun, yaitu ;-----
 - a) Sebidang tanah ladang yang terletak di Dusun Luyuk, Desa Janapria,kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No.40, Persil no. 02, luas 35 are, dengan batas-batas :-----

Sebelah utara ; sawah Amaq Taman ;-----

Sebelah selatan : Tanah H.M. Nawawi;-----

Sebelah Timur : Eyat / selokan air ;-----

Sebelah Barat : Sawah H.M. Nawawi (milik Penggugat) / jalan ;----
 - b) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Luyuk, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No..... Persil No.....Luas 25 are, dengan batas-batas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Lendang H.M.

Nawawi ;-----

Sebelah Selatan : Sisa yang

dijual ;-----

Sebelah Timur : Eyat / selokan air ;-----

Sebelah Barat : Sawah H.M. Nawawi / jalan ;-----

- c) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Luyuk,
Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten
Lombok Tengah, Pipil No..... Persil No..... Luas 25
are, dengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara : Lendang A. Riwati / H.M. Nawawi ;-----

Sebelah Selatan : Lendang Amaq Sehan ;-----

Sebelah Timur : Eyat / selokan air ;-----

Sebelah Barat : Tanah Pecatu / jalan ;-----

- d) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Luyuk,
Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten
Lombok Tengah, Pipil No.....Persil No.....Luas 70 are,
dengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara : Lendang Loq Rawit ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Putra ;-----

Sebelah Timur : sisa tanah terjual ;-----

Sebelah Barat : telabah / selokan ;-----

- e) Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Luyuk,
Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten
Lombok Tengah, Pipil No.....Persil No.....Luas 25 are,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

batas-

batas ;-----

Sebelah Utara : tanah milik bersama dari ahli waris alm.

Amaq Nuridin ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nursehan ; -----

Sebelah Timur : tanah sengketa sub D ;-----

Sebelah Barat : Eat ;-----

Jika di pandang perlu dapat meminta bantuan Aparat Keamanan/

Polisi ;-----

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama AMNAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang di buat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, Tanggal 22 april 2010, Nomor : 80/SK-PDT/2010/PN.PRA , untuk Tergugat 3 datang sendiri ke persidangan, untuk Tergugat 8 hadir kuasanya yang bernama SUWARMAN S.H., sedangkan untuk Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7, tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan sah dan patut ;-----

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini di dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal tertanggal 25 Agustus 2010 yang pada pokoknya bahwa tidak tercapai Perdamaian di antara Para Pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan Surat gugatannya dan kemudian menyatakan ada perbaikan terhadap Surat gugatannya tersebut dengan perbaikan surat gugatan tertanggal 28 Juni 2010, terkait dengan identitas lengkap Para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat 3 dan Tergugat 8 telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

Jawaban Tergugat 3 :-----

1. Jawaban atas poin A dan B tanah sengketa Sub A dan B ;-----

Bahwa yang tersebut sengketa Sub. A dan B hasil pembelian almarhum orang tua saya (AMAH NURSEHAN) dari RAWIT (AMAH NURSAHADATI) yang di buktikan dengan surat keterangan No. 160/93, tanggal 27 Mei 1993, yang di ketahui oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janapria dan di saksi oleh kepala dusun Nunang II AMAQ WATINUR, RIWATIH dan RAHMAT dan atas persetujuan ahli waris yakni AMAQ MURNI, AMAQ SEHAN, INAQ AMENAH dan INAQ HER ;-----

Batas-batas atas tanah yang di maksud dari Sub A dan B :-----

Sebelah utara : Sawah Amaq Si"un ;-----

Sebelah timur : Sawah Amaq Sehan ;-----

Sebelah Selatan : Lendang Badrun ;-----

Sebelah Barat : Tanah Pecatu/ Sawah Amaq Suhar ;-----

2. Jawaban atas poin C dengan tanah sengketa Sub. C, D dan E ;----

Bahwa tanah tersebut Almarhum orang tua saya (Amaq Sehan) dapat beli dari Rawit (AMAQ NURSAHADATI) dengan bukti Surat jual beli nomor 159/93 tanggal 27 Mei 1993 di ketahui oleh kepala Desa Janapria dan di saksi oleh Kepala Dusun Nunang II yakni AMAQ WATINUR, RIWATIH dan RAHMAT atas persetujuan ahli waris AMAQ MURNI ;-----

Batas-batas tanah yang di maksud dari Sub C :-----

Sebelah Utara : Lendang Amaq Sehan ;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq Sehan ;-----

Sebelah selatan : Sawah Amaq Rahmin ;-----

Sebelah Barat : Lendang Amaq Sehan ;-----

- Dalam hal tanah sengketa Sub A dan Sub B oleh almarhum H. NAWAWI tempat menaruh penggilingan padi (heler) yang beratasnamakan H. KHAERUDDIN namun tanah tersebut telah di beli oleh almarhum orangtua saya (AMAQ NURSEHAN) beserta ijin usaha serta tempat usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggilingan padi dengan bukti surat jual antara Amaq Nursehan dengan H. KHAERUDDIN, dengan Saksi H. KHAERUDDIN sebagai pihak pertama (Penjual) ;-----

- Dalam tanah sengketa Sub C. Almarhum orangtua Saya (AMAQ NURSEHAN) dapat beli dari RAWIT (AMAQ NURSADATI) dan AMAQ NURSADATI sebagai Pihak Penjual dapat saya ikut sertakan nanti pada saat menjadi Saksi dalam hal bertindak sebagai Pihak Pertama (Penjual) ;-----
- Perlu di ketahui bahwa tanah saya yang terletak di Dusun Juna, Desa Janapria, kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, bukan terletak seperti yang di gugat oleh saudara AMNAH dkk yang terletak di Dusun Luyuk melainkan di Orong Loyok dan Orong Kompong ;-----

Jawaban Tergugat 8 :-----

- setelah Tergugat 8 (delapan) membaca secara keseluruhan secara cermat isi dari Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor ; 30/Pdt.G/2010/ PN. PRAYA, Tergugat 8 menjelaskan bahwa tindakan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan yang menjadi obyek sengketa tidak ada kejelasan mengenai Sertifikat Nomor dan letak obyek sengketa sehingga Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kabur ;-----
- berdasarkan uraian tersebut di atas, Kuasa Tergugat 8 meminta kepada Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali dengan secara nyata di akui dengan tegas ;-----
- b) menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;-----
- c) meminta ketua/anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa setelah acara jawaban, Tergugat 8 tidak pernah lagi hadir di persidangan, padahal untuk itu ia telah di panggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat 3 dan Tergugat 8 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 September 2010 sebagaimana telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang di hadiri oleh Para Penggugat prinsipal yaitu : SRIATIH alias INAQ HERMAN, INAQ IRSAN, SAISAH als INAQ PUR, INAQ SUDARJA, INAQ HER, KIRIM alias INAQ SULIS dan Tergugat 3, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan Batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut ; -----

Tanah sengketa Sub A :------

Versi Penggugat :------

Tanah sengketa seluas ± 35 are, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara ; Sawah Amaq Taman ;-----

Sebelah Selatan : Tanah H.M. Nawawi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah H.M. Nawawi (milik Penggugat)/ Jalan ;-----

Sebelah Timur : Kali/ Selokan air ;-----

Versi Tergugat ;-----

Tergugat tidak tahu mengenai luas tanah sengketa pada Sub A, batas-batas atas tanah sengketa pada Sub A :-----

Sebelah Utara ; Sawah Amaq Taman ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nursehan (Ramdan/ Tergugat 3);-----

Sebelah Barat : Jalan ;-----

Sebelah Timur : Kali ;-----

Tanah Sengketa Sub B :-----

Versi Penggugat :-----

Tanah sengketa seluas ± 25 are, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara ; Lendang H.M. Nawawi ;-----

Sebelah Selatan : Sisa yang di jual ;-----

Sebelah Barat : Sawah H.M. Nawawi / Jalan ;-----

Sebelah Timur : Kali/ Selokan air ;-----

Versi Tergugat ;-----

Tergugat tidak tahu mengenai luas tanah sengketa pada Sub B, batas-batas atas tanah sengketa pada Sub B :-----

Sebelah Utara ; Tanah Sub A ;-----

Sebelah Selatan : Tanah yang di kuasai Ramdan (Tergugat 3);-----

Sebelah Barat : Jalan ;-----

Sebelah Timur : Kali ;-----

Tanah Sengketa Sub C :-----

Versi Penggugat :-----

Tanah sengketa seluas ± 25 are, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara ; Lendang A. Riwati/ tanah H.M. Nawawi ;-----

Sebelah Selatan : Lendang Amaq Nursehan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Pecatu / Jalan ;-----

Sebelah Timur : Eyat/Kali ;-----

Versi Tergugat ;-----

Tergugat tidak tahu mengenai luas tanah sengketa pada Sub C, batas-batas atas tanah sengketa pada Sub C :-----

Sebelah Utara ; Tanah H.M. Nawawi ;-----

Sebelah Selatan : Ladang Amaq Nursehan ;-----

Sebelah Barat : Tanah Pecatu ;-----

Sebelah Timur : Eyat/ Kali ;-----

Tanah Sengketa Sub D :-----

Versi Penggugat :-----

Tanah sengketa seluas ± 70 are, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara ; Lendang Loq Rawit ;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Putra ;-----

Sebelah Barat : Telabah/Selokan ;-----

Sebelah Timur : Sisa tanah yang di jual ;-----

Versi Tergugat ;-----

Tanah sengketa seluas ± 70 are, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara ; Gubuq Amaq Nursehan ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nursehan ;-----

Sebelah Barat : Tanah sisa dan Gubuk ;-----

Sebelah Timur : Tanah Amaq Nursehan ;-----

Tanah Sengketa Sub E :-----

Versi Penggugat :-----

Tanah sengketa seluas ± 25 are, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara ; Tanah bersama dari ahli waris alm. Amaq Nuridin ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nursehan ;-----

Sebelah Barat : Eyat/ Kali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah sub D ;-----

Versi Tergugat ;-----

Tergugat tidak tahu mengenai luas tanah sengketa pada Sub E, batas-batas atas tanah sengketa pada Sub E :-----

Sebelah Utara ; Tanah Amaq Nuridin ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nursehan ;-----

Sebelah Barat : Eyat/Kali ;-----

Sebelah Timur : tanah Sub D ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-9 yaitu:-----

Bukti P-1: Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah No.9/X/1989, tanggal 4 Pebruari 1989 ;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 14 Pebruari 1989 ;-----

Bukti P-3: Fotokopi Surat Keterangan Jual Gadai Sementara tertanggal 8 Nopember 1990 ;-----

Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah No.32/XII/1988, tanggal 31 Desember 1988 ; -----

Bukti P-5 : Fotokopi Silsilah Keturunan Amaq Nuridin Dusun Loyok, Desa ; -----

Bukti P-6 : Fotokopi buku letter C atas nama Gr.Nurilah, Pipil No.1107, Persil No.756, Klas V, Seluas 0.275 Ha ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-7 : Fotokopi buku letter C atas nama L. Idin, Pipil No.604, Persil

No 458 Klas V seluas 2.475 Ha dan Persil No.460, Klas IV,
seluas 0.050 Ha ;-----

Bukti P-8 : Fotokopi buku letter C atas nama Amaq Nursahadi, Pipil No

2927, Persil No.458 Klas V seluas 2.475 Ha dan Persil
No.460, Klas IV, seluas 0.050 Ha ;-----

Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Warisan No 9/1972, tertanggal

3 Maret 1972 ;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut Kuasa
Para Penggugat juga Mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah di
sumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **SINTI WAHID alias AMAQ IS** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan memiliki hubungan keluarga tapi jauh, dan Saksi kenal dengan Tergugat 1,2 dan 3 dan memiliki hubungan keluarga tapi jauh sedangkan dengan Tergugat 4,5,6,7 dan 8 saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah ;-----
- Bahwa yang di sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Desa Janapria ;--
- Bahwa tanah sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak tanah ;-----
- Bahwa luas tanah sengketa yang ada bangunan hellernya seluas 35 are yang batas-batasnya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sawah Amaq Anan ;-----

Barat : Jalan ;-----

Selatan : Tanah H. Nawawi ;-----

Timur : Sungai ;-----

- Bahwa yang memiliki tanah sengketa adalah H. Nawawi ;-----

- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah milik H Nawawi karena di kasitahu oleh Amaq Nursehan ;-----
- Bahwa hubungan antara H. Nawawi dengan Amaq Nursehan adalah bersaudara ;-----
- Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari H. Nawawi ;-----
- Bahwa anak-anak dari Amaq nursehan adalah Hambali, Baderun dan Ramdan ;-----
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Ramdan ;--
- Bahwa Ramdan menguasai tanah sengketa sejak membuat Sertifikat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letaknya di dekat pohon mangga, sebelah timur bambu ;---
- Bahwa Amaq Nursehan juga memiliki tanah sawah di dekat _____ tanah sengketa;-----

- Bahwa tanah-tanah tersebut berasal dari Warisan Almarhum Amaq Nuridin yang belum di bagi waris kepada anak-anaknya ;----
- Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan tanah sengketa sejak 5 (lima) bulan yang lalu ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat Menyatakan benar sedangkan Tergugat 3 menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah, yang salah bahwa tanah tempat bangunan heller bukan milik H. Nawawi akan tetapi milik dari Amaq Nursahadaati ;-----

2. **GUNAWAN alias AMAQ SUMIATI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan baik dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat ;-----
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah Masalah Tanah ;-----
- Bahwa nama orangtua Para Penggugat adalah H. Nawawi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini H. Nawawi sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa H. Nawawi punya 3 (tiga) bidang tanah sawah yang terletak Orong Loyok, Dusun Juna, Desa Setuta ;-----
- Bahwa luas seluruhnya dari tanah H Nawawi sekitar 1 Ha lebih ;-
- Bahwa yang menguasai tanah dari H Nawawi tersebut sekarang adalah Ramdan ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Ramdan menguasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa pernah di jual ;-----
- Bahwa Ramdan menguasai 2 (dua) bidang tanah sengketa ;-----
- Bahwa di salah satu tanah sengketa terdapat bangunan Heller ;--
- Bahwa luas tanah yang ada bangunan heller tersebut sekitar 35 are, dengan batas-batas ;-----
- Bahwa tanah yang di dekat pohon bambu luasnya sekitar 70 are, yang batas-batasnya ;-----
- Bahwa luas tanah yang berada di sebelah selatan tanah 70 are, luasnya 25 are ;-----
- Bahwa tanah sengketa yang luasnya 70 are pernah di gadaikan oleh Inaq Sehan kepada Amaq Nursam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah sengketa sudah memiliki sertifikat atas nama Ramdan ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keberatan atas pembuatan Sertifikat tersebut ;-----
- Bahwa yang memetik hasil dari tanah sengketa adalah Inaq Sehan ;-----
- Bahwa Inaq Sehan menguasai tanah sengketa sudah sejak lama
- Bahwa tanah sengketa dulunya adalah milik dari H. Nawawi ;-----
- Bahwa H. Nawawi memperoleh tanah sengketa dari warisan ayahnya yang bernama Amaq Idin ;-----
- Bahwa Saksi tahu H. Nawawi mendapat warisan karena pada saat itu di panggil oleh H. Nawawi untuk menyaksikan pembagiannya ;-----
- Bahwa anak-anak dari Amaq Nuridin yaitu Rawit alias Amaq Nursaadati, Amaq Nursehan ;-----

Menimbang Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat Menyatakan benar dan selengkapanya akan di sempurnakan dalam kesimpulan sedangkan Tergugat 3 menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat 3 telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T-3.1

sampai dengan T-3.4 yaitu :-----

- Bukti T-3.1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 366, Desa Janapria, dengan nama pemegang hak Ramdan ;-----
- Bukti T-3.2 : Fotokopi Gambar tanah yang di ambil oleh Sedahan kecamatan Janapria, tertanggal 19-12-81 ;-----
- Bukti T-3.3 : Surat Keterangan Nomor :160/93 yang di buat oleh kepala Desa Janapria ;-----
- Bukti T-3.4 : Surat Keterangan No. 8238/II/10/1981 yang di buat oleh Kasubsie Pengenaan dan Penagihan atas nama Kepala Dinas Luar TK.I Ipeda Mataram ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga Mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **LALU JUMRAN** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Tergugat 3 tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;-----
- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat 3 masih ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di sengketa terletak di Dusun Loyok, Desa Setute, Kecamatan Janapria dan menurut cerita bahwa luas dari tanah sengketa adalah 80 are ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa petak tanah yang di sengketa ;-----
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat 3 ;-----
- Bahwa dasar Tergugat 3 menguasai tanah sengketa adalah jual beli antara Amaq Nursahadati dengan Amaq Nursehan ;-----
- Bahwa jual beli tersebut terjadi sekitar tahun 1998 ;-----
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat Heller ;-----
- Bahwa batas-batas atas tanah sengketa yaitu :-----
Utara : Tanah Amaq Taman ;-----
Selatan : Tanah Amaq Nursehan ;-----
Timur : Sungai/eat ;-----
Barat : Jalan Desa ;-----
- Menimbang Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat Menyatakan semuanya tidak benar sedangkan Tergugat 3 menyatakan semua keterangan Saksi tersebut benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amaq Dati;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan memiliki hubungan keluarga di mana Para Penggugat adalah Anak Kandung dari Saudara Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat 3 dan memiliki hubungan keluarga yaitu Tergugat 3 adalah anak dari Saudara kandung Saksi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena hubungan Amaq Dati dengan Para Tergugat dan Tergugat masih dalam hubungan darah derajat ketiga sehingga Amaq Dati tidak dapat menjadi Saksi dalam perkara ini

3. RAHMAT als AMAQ AWAL;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan baik dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat ;-----
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Masalah tanah ;-----
- Bahwa tanah sengketa berada dalam 1 (satu) tempat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah sengketa ;-----
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa yang ada hellernya yaitu;

Utara : Amaq Siun ;-----

Selatan : Lendang Badrun ;-----

Timur : tanah amaq Sehan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Amaq Suhar ;-----

- Batas-batas atas tanah sengketa yang dekat dengan pohon bambu :-----

Utara : Sawah Amaq Siun ;-----

Barat : Sawah Amaq Suhar ;-----

Selatan : Lendang Badrun ;-----

Timur : Tanah Amaq Sehan ;-----

- Bahwa tanah sengketa saat ini di kuasai oleh Inaq Sehan dan Tergugat 3 ;-----
- Bahwa dasar dari penguasaan atas tanah sengketa yang ada bangunan Hellernya oleh Inaq Sehan dan Tergugat 3 adalah jual-beli antara Amaq Nursahadi alias Rawit sebagai Penjual dan Amaq Sehan sebagai Pembeli ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang jual-beli tersebut karena saat itu Saksi bertindak sebagai saksinya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang di jual tersebut ;-----
- Bahwa harga jual-beli atas tanah sengketa tersebut adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa tanah sengketa berasal dari warisan Amaq Idin yaitu bapaknya Amaq Nursahadati ;-----
- Bahwa pada waktu jual-beli tidak ada keberatan dari pihak Riwati, Inaq Aminah, Sri maupun Sudarja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah yang ada bangunan Hellernya, orangtuanya Tergugat 3 memiliki banyak tanah yang lain ;-----

Menimbang Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat Menyatakan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat 3 menyatakan semua keterangan Saksi tersebut benar ;-----

4. **RIWATIH**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan baik dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi Tahu saat pembuatan Surat Jual Beli (bukti Surat T-3) karena saat Surat itu di buat Saksi juga bertindak sebagai Saksi dalam jual beli tersebut ;-----
- Bahwa Jual-beli tersebut di lakukan antara Amaq Nursahadati dan Baroan ;-----
- Bahwa Saksi jarang pergi ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah sengketa ;-----

Menimbang Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat Menyatakan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat 3 menyatakan semua keterangan Saksi tersebut benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah itu Kuasa Para Penggugat dan Tergugat 3 mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Januari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau telampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 serta Hadirnya Tergugat 8 hanya Sampai pada tahap Jawaban dan setelah itu Tergugat 8 tidak pernah Hadir lagi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim melanjutkan Pemeriksaan perkara ini secara Kontradiktor (op tegenspraak) dan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 di hukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa sesuai Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat, yang di hadiri oleh Para Penggugat prinsipal yaitu : SRIATIH alias INAQ HERMAN, INAQ IRSAN, SAISAH als INAQ PUR, INAQ SUDARJA, INAQ HER, KIRIM alias INAQ SULIS dan Tergugat 3 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat Prinsipal maupun Tergugat 3 telah menunjukkan lokasi dari obyek sengketa. Dan para pihak prinsipal tersebut telah pula menyebutkan batas-batas obyek sengketa tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas. Para Penggugat Prinsipal dan Tergugat 3 telah pula membenarkan bahwa obyek sengketa sub A, sub B, sub C, sub D dan sub E tersebut saat ini memang dikuasai oleh Tergugat 3;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dengan mengkaitkannya dengan dalil gugatan Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu diantaranya adalah tidak jelasnya obyek sengketa. Bahwa kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah diantaranya adalah tidak samanya batas dan luas tanah dalam gugatan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Perbedaan ini biasanya ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat dikaitkan pula dengan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa terkait dengan obyek sengketa sub a, ternyata dalam hasil pemeriksaan setempat batas-batas atas obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, adapun perbedaan batas tanah pada bagian barat, yang mana Penggugat menyatakan bagian barat dari tanah sengketa berbatasan dengan H. Nawawi/Jalan sedangkan Tergugat 3 menyatakan bahwa batas atas tanah sengketa pada bagian barat adalah Jalan, hal tersebut tidaklah menyebabkan kekaburan atas tanah sengketa karena menurut Para Penggugat dan Tergugat 3, Jalan yang menjadi batas tanah pada bagian barat dari tanah Sub A dulunya adalah bagian dari tanah sengketa akan tetapi kemudian di lepaskan untuk di jadikan Jalan ;----

Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa pada Sub B, Sub C dan Sub E dari hasil pemeriksaan setempat ternyata batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya telah sesuai dengan Dalil gugatan Para

Penggugat ;-----

Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa Sub D, di hubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat dan dari hasil Pemeriksaan setempat berdasarkan Penunjukan oleh Prinsipal Para Penggugat ternyata berbeda jauh dengan Penunjukan batas-batas yang di lakukan oleh Tergugat 3, perbedaan tersebut meliputi seluruh batas-batas dari tanah sengketa pada Sub D yaitu :-----

Sebelah utara : Para Penggugat menyatakan berbatasan dengan lendarang Loq Rawit sedangkan Tergugat 3 menyatakan berbatasan dengan Gubuk Amaq Nursehan ;-----

Sebelah Selatan : Para Penggugat menyatakan berbatasan dengan Sawah Amaq Putra sedangkan Tergugat 3 menyatakan berbatasan dengan tanah Amaq Nursehan ;-----

Sebelah Barat : Para Penggugat menyatakan berbatasan dengan telabah/selokan sedangkan Tergugat 3 menyatakan berbatasan dengan Tanah sisa dan gubuk ;-----

Sebelah timur : Para Penggugat menyatakan berbatasan dengan sisa tanah yang di jual sedangkan Tergugat 3 menyatakan berbatasan dengan tanah Amaq Nursehan ;-----

Menimbang bahwa di samping perbedaan mengenai batas-batas atas tanah sengketa pada Sub D, Para Penggugat Prinsipal dalam Penunjukan atas batas-batas seluruh tanah sengketa terutama obyek sengketa Sub D terlihat kebingungan dan berulang kali merubah keterangannya dalam menunjukan batas-batas atas obyek sengketa Sehingga berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa **obyek sengketa sub D tidak jelas** dikarenakan **batas dalam gugatan dengan pemeriksaan setempat ternyata tidak sama**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan obyek sengketa dalam perkara ini ada 5 (lima) bidang yaitu obyek sengketa sub A, sub B, sub C, sub D dan sub E Dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana terhadap obyek sengketa sub D Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa **obyek sengketa tidak jelas** dikarenakan **batas dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat ternyata tidak sama**. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kaburnya obyek gugatan mengenai tanah sengketa sub D, secara otomatis mengakibatkan pula kaburnya obyek gugatan mengenai tanah sengketa sub A, sub B, sub C dan sub E, oleh karena kelima obyek sengketa tersebut haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Gugatan Para Penggugat adalah kabur / Obscur libel** (Vide putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973);---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan **kabur (Obscur libel)**, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkverklaard)**;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkverklaard)**, maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan

lebih

lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)**, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011, oleh kami: PUTU AYU SUDIARIASIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS BAMADEWA PATUPUTRA, S.H., dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di bacakan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2011 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN NURDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa di

hadiri oleh Para Tergugat

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(I.B.BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.)

(PUTU AYU

SUDIARIASIH,S.H.)

(A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.)

Panitera Pengganti,

(H.L. ABDURRAHMAN NURDIN, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)